



PUTUSAN

Nomor 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, di bawah Nomor Register Akta Nikah 0016/016/II/2015, tertanggal 14 Januari 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan kelamin (Bada Dhukhul) dan telah dikaruniai seorang anak kandung bernama Nama Anak, Umur 7 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banjarnegara, kadang di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ciamis terahir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 07 januari 2020, setelah itu penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sampai sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi semenjak 12 Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan yang di sebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat senang begadang pulang pagi dan ketika pulang bau minuman keras;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 9 tahun 9 bulan ;

7. Bahwa di dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan terbaik;

8. Bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan - alasan di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima gugatan Penggugat, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304075211930002 tanggal 10 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2015 tanggal 14 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Febuari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang, yaitu Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka begadang dan sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Identitas Saksi 2, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang yaitu Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka begadang dan sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, suka begadang dan pulang malam, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah kumpul lagi, pihak keluarga juga sudah memberikan nasihat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولنثبت الاضرار وعجز القاض عن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Siti Fadiah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahli, S.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fadiah, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Drs. Mahli, S.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	680.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)